



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pelaksana tugas perangkat desa adalah seorang perangkat desa yang diberikan surat perintah tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas jabatan Perangkat desa Yang Kosong.
11. Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh kepala desa untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.
12. Tim fasilitasi pengangkatan perangkat desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memonitoring dan memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.
10. Mutasi adalah perpindahan dari suatu jabatan perangkat desa kepada jabatan perangkat desa lain yang memiliki tingkat yang sama disertai tugas, tanggungjawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
11. Promosi adalah pemindahan dari suatu jabatan perangkat desa kepada jabatan perangkat desa lainnya yang memiliki tingkatan lebih tinggi disertai tugas, tanggungjawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
12. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa.

13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala desa untuk mendapatkan calon perangkat desa.
14. Bakal calon perangkat desa adalah orang yang akan mengikuti penjurangan calon perangkat desa.
15. Calon perangkat desa adalah bakal calon perangkat desa yang telah diseleksi oleh kepala desa untuk dikonsultasikan kepada camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
16. Rekomendasi adalah rekomendasi tertulis yang diberikan oleh camat hasil konsultasi kepala desa yang berisi persetujuan atau penolakan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB II MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sebelum pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, kepala desa melaporkan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa kepada camat.
- (2) Rencana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. formasi jabatan perangkat desa yang akan diisi;
 - b. metode pengangkatan perangkat desa; dan
 - c. waktu pelaksanaan.
- (3) Formasi jabatan perangkat desa yang akan diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. sekretaris desa;
 - b. kepala urusan;
 - c. kepala seksi; dan
 - d. kepala dusun.
- (4) Metode pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. pengangkatan melalui mutasi;
 - b. pengangkatan melalui promosi; dan atau
 - c. pengangkatan melalui penjurangan dan penyaringan.
- (5) Kepala Desa melaksanakan sosialisasi tentang kekosongan jabatan perangkat desa dan metode pengangkatan yang akan dilakukan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Mutasi Jabatan

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, kepala desa berwenang melakukan mutasi jabatan perangkat desa.

- (2) Perangkat desa dapat di mutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan mutasi jabatan perangkat desa, kepala desa wajib memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. masa kerja, dihitung berdasarkan tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan perangkat desa;
 - b. kemampuan kerja, dilihat berdasarkan banyaknya keputusan/surat tugas dari kepala desa sebagai panitia, tim, pelaksana kegiatan dan/atau pelaksana tugas di tingkat Desa;
 - c. tingkat pendidikan, sesuai ijazah pendidikan terakhir;
 - d. kedisiplinan, berdasarkan tingkat kehadiran bekerja sesuai dengan presensi/daftar hadir bekerja; dan
 - e. integritas, dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa perangkat Desa yang bersangkutan tidak pernah mendapat surat teguran/peringatan tertulis karena pelanggaran disiplin, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan/atau keterlambatan pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kedudukan jabatan yang memiliki tingkat yang sama.
- (5) Jabatan yang memiliki tingkat yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jabatan kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun.
- (6) Mutasi dapat dilakukan antar staf kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun.

Bagian Ketiga
Promosi Jabatan

Pasal 4

- (1) Guna meningkatkan sistem pembinaan karir bagi perangkat desa, kepala desa berwenang melakukan pengangkatan perangkat desa melalui promosi jabatan.
- (2) Perangkat desa dapat dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 4 (empat) tahun.
- (3) Promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan :
 - a. masa kerja, dihitung berdasarkan tanggal keputusan pengangkatan sebagai perangkat desa;
 - b. kemampuan kerja, dilihat berdasarkan banyaknya keputusan/surat tugas dari kepala desa sebagai panitia, tim, pelaksana kegiatan dan /atau pelaksana tugas ditingkat desa;
 - c. tingkat pendidikan, sesuai ijazah pendidikan terakhir;
 - d. kedisiplinan, berdasarkan tingkat kehadiran bekerja

- sesuai dengan prestasi/daftar hadir bekerja; dan
- e. integritas, dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa perangkat Desa yang bersangkutan tidak pernah mendapat surat teguran/peringatan tertulis karena pelanggaran disiplin, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan/atau keterlambatan pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kedudukan jabatan yang memiliki tingkatan lebih tinggi.
 - (5) Jabatan yang memiliki tingkatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. staf perangkat desa promosi ke jabatan kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun;
 - b. kepala dusun promosi ke jabatan kepala seksi, kepala urusan dan sekretaris Desa; dan
 - c. kepala seksi dan kepala urusan promosi ke jabatan sekretaris Desa.
 - (6) Staf yang dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah yang berstatus perangkat desa.

Pasal 5

- (1) Promosi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan dengan sistem seleksi.
- (2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa membentuk tim seleksi khusus.
- (3) Tim seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Tim seleksi khusus bersama dengan kepala desa membuat penilaian dengan seleksi administrasi, tertulis dan praktek kerja.
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi masa kerja, jenjang pendidikan, kemampuan kerja, integritas dan kedisiplinan kerja, integritas dan kedisiplinan dengan bobot nilai 30.
- (6) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermaterikan pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya dengan bobot nilai 30.
- (7) Seleksi praktek bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa praktek penggunaan komputer, pidato, mengurus jenazah dan/atau praktek pekerjaan lain sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi melalui promosi jabatan dengan bobot nilai 40.
- (8) Perangkat desa yang dapat dipromosikan adalah 2 orang

Perangkat desa yang memperoleh nilai hasil akumulasi tertinggi dari seleksi administrasi, tertulis dan praktek bekerja.

- (9) Perangkat desa yang akan dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat.
- (10) Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (11) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan usulan kepala desa sesuai dengan hasil seleksi.
- (12) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (13) Camat memberikan penolakan terhadap usulan Kepala Desa apabila mekanisme dan tahapan proses promosi tidak dilaksanakan oleh tim seleksi khusus.
- (14) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan proses seleksi kembali.

Bagian Keempat Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1

Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa, kepala desa dapat melakukan pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan.
- (2) Dalam melaksanakan pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan unsur perempuan serta penghonorannya disesuaikan dengan keuangan desa.
- (4) Susunan keanggotaan tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. beberapa anggota sesuai dengan kondisi desa setempat.

Pasal 7

Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa mempunyai tugas :

- a. mengumumkan kekosongan jabatan perangkat desa;
- b. menyusun dan mengusulkan rencana anggaran dan biaya kepada Kepala Desa;
- c. menyusun jadwal penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
- d. melaksanakan pendaftaran calon perangkat desa;
- e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa dan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang;
- f. menyusun tata cara seleksi calon perangkat desa;
- g. menyusun atau menyiapkan materi dan tempat seleksi calon perangkat desa;
- h. melaksanakan seleksi calon perangkat desa dengan seleksi administrasi, ujian tertulis dan praktek bekerja;
- i. melaporkan hasil seleksi yang disertai dengan berkas persyaratan kepada kepala desa dan menetapkan calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa berkewajiban :

- a. merahasiakan dokumen seleksi calon perangkat desa;
- b. memperlakukan bakal calon dan/atau calon perangkat desa secara adil;
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa; dan
- d. melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa tepat waktu dan sesuai peraturan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon perangkat desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- b. menentukan ranking calon perangkat desa berdasarkan akumulasi nilai hasil seleksi ; dan
- c. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat adanya anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang mencalonkan sebagai bakal calon perangkat desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari tim.
- (2) Dalam hal anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang mencalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mau mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberhentikan oleh kepala desa.
- (3) Apabila terdapat anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa terbukti melanggar ketentuan dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa, maka yang bersangkutan diberhentikan oleh kepala desa.
- (4) Pengunduran diri atau pemberhentian anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didalamnya juga memuat pengganti anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang diberhentikan.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan di Kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mendapatkan 1 (satu) bakal calon dan/atau sama sekali tidak mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan bakal calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis ditujukan pada jabatan yang kosong, di atas kertas bermaterai cukup kepada kepala desa melalui anggota tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. berbadan sehat;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. tidak merangkap sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD, pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa; dan
 - k. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. memahami sosial budaya atau adat istiadat masyarakat desa setempat;
 - b. tidak melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat; dan
 - c. memiliki kemampuan dibidang :
 1. pemerintahan; atau
 2. perencanaan pembangunan; atau
 3. pembinaan kemasyarakatan; atau
 4. pemberdayaan masyarakat; atau
 5. administrasi perkantoran; atau
 6. administrasi keuangan.

Pasal 13

- (1) Kelengkapan persyaratan umum administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf k terdiri dari :
- a. foto copy kartu tanda penduduk;
 - b. surat Pernyataan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000,00;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000,00;

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau dokter pemerintah;
 - g. surat kelakuan baik dari kepolisian setempat;
 - h. surat pernyataan tinggal didesa apabila diangkat menjadi perangkat desa bermaterai Rp. 6000,00; dan
 - i. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000,00; dan
 - j. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.
- (2) Kelengkapan persyaratan khusus administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) meliputi :
- a. surat pernyataan mengenai pemahaman sosial budaya atau adat istiadat masyarakat desa setempat; dan
 - b. surat keterangan dari kepala desa mengenai tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat desa.

Pasal 14

Perangkat desa aktif yang akan mengikuti penjaringan dan penyaringan perangkat desa wajib mengajukan ijin cuti tertulis selama mengikuti tahapan seleksi kepada kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mendaftar.

Pasal 15

- (1) Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi dan masing-masing peserta bakal calon perangkat desa.
- (2) Apabila setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi pendaftaran ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan, maka tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa memberitahukan kepada bakal calon untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Jangka waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan.
- (4) Persyaratan administrasi bakal calon yang telah di teliti dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka surat lamaran beserta lampirannya dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan disertai tanda bukti pengembalian berkas.
- (5) Peserta Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi,

ditetapkan sebagai bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.

Pasal 16

- (1) Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa melapor kepada kepala desa tentang daftar nama bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi dilampirkan dengan berita acara.
- (2) Kepala desa menetapkan nama bakal calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa .
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ketua tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (4) Ketua tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa mengumumkan nama bakal calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian seleksi.

Paragraf 3 Ujian Seleksi

Pasal 17

- (1) Bakal calon perangkat desa yang dinyatakan berhak mengikuti ujian seleksi wajib melaksanakan tata tertib ujian seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. ujian tertulis;
 - b. praktek; dan/atau
 - c. wawancara.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, pengetahuan umum dan pemerintahan Desa.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa uji kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan berpidato, kemampuan penyusunan administrasi perkantoran dan kemampuan pekerjaan lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan standar nilai yang diatur lebih lanjut oleh tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (5) Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa pengetahuan umum, peraturan tentang Desa dan muatan lokal.
- (6) Penyusunan tahapan seleksi, tata tertib ujian seleksi, materi naskah soal ujian seleksi, dan pelaksanaan ujian

seleksi dilaksanakan oleh tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa berkoordinasi dengan tim fasilitasi pengangkatan perangkat desa tingkat kecamatan dan/atau tim fasilitasi pengangkatan perangkat desa tingkat kabupaten.

- (7) Khusus ujian praktek dan materi ujian wawancara, dibuat oleh tim fasilitasi pengangkatan perangkat desa tingkat kecamatan.
- (8) Khusus penyusunan naskah soal ujian dibuat oleh tim fasilitasi tingkat kabupaten.
- (9) Dalam hal pelaksanaan uji kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa dapat bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang komputer.

Paragraf 4

Penilaian

Pasal 18

- (1) Penilaian calon perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan perangkat desa meliputi nilai administrasi, nilai hasil seleksi, dan nilai pengabdian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah kumulatif nilai 100.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. nilai administrasi dengan nilai maksimal 10;
 - b. nilai hasil seleksi dengan nilai maksimal 70; dan
 - c. nilai pengabdian dengan nilai maksimal 20.
- (4) Nilai administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilihat dari pendidikan formal dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. ijazah SMU / sederajat, nilai 8;
 - b. ijazah Diploma, nilai 9; dan
 - c. ijazah SI/S2/S3, nilai 10.
- (5) Nilai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ujian tertulis, dengan nilai maksimal 30
 - b. praktek, dengan nilai maksimal 30; dan
 - c. wawancara, dengan nilai maksimal 10
- (6) Nilai pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuktikan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun, nilai 4;
 - b. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 2 tahun sampai dengan 3

- tahun, nilai 8;
- c. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 3 tahun sampai dengan 4 tahun, nilai 12;
 - d. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 4 tahun sampai dengan 5 tahun, nilai 16; dan
 - e. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 5 tahun sampai dengan 6 tahun, nilai 20.

Paragraf 5
Waktu Pelaksanaan

Pasal 19

Pelaksanaan ujian seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Pengumuman hasil penilaian dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

Paragraf 6
Larangan dan Sanksi Bakal Calon
dan Calon Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Bakal calon dan calon perangkat desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat menjadi perangkat desa.
- (2) Bakal calon dan calon perangkat desa yang terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bakal calon atau calon perangkat desa diberhentikan oleh tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon dan calon perangkat desa memalsukan keterangan mengenai dirinya yang berhubungan dengan persyaratan calon, maka tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa berhak membatalkan pencalonan dan yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai bakal calon/calon perangkat desa.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti setelah calon perangkat desa dilantik menjadi perangkat desa, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan selaku perangkat desa dan yang bersangkutan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Konsultasi

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menerima data bakal calon perangkat desa dari tim penjangkaran dan penyaringan perangkat desa yang telah ditetapkan sebagai calon disertai dengan berkas persyaratan dan hasil seleksi.
- (2) Kepala Desa membuat permohonan konsultasi kepada camat yang dilampiri 2 (dua) orang data calon perangkat desa, hasil ujian seleksi, kajian dan/atau pertimbangan pengangkatan perangkat desa.
- (3) Dalam permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari 2 (dua) nama Calon perangkat Desa, Kepala Desa memberikan data nama yang diusulkan untuk dilakukan pengangkatan.
- (4) Berdasarkan permohonan konsultasi dari kepala desa, camat mengundang kepala desa untuk meminta keterangan tentang data calon perangkat desa, persyaratan pengangkatan, keabsahan proses seleksi serta kajian dari Kepala Desa.

Bagian Keenam
Rekomendasi Camat

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, camat memberikan rekomendasi tertulis calon perangkat desa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan tahapan, proses dan mekanisme seleksi yang ditentukan.
- (3) Dalam hal camat memberikan persetujuan terhadap calon perangkat desa yang diusulkan, Kepala Desa menetapkan nama calon perangkat desa menjadi perangkat desa dengan menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan proses penjangkaran dan penyaringan perangkat desa kembali.
- (5) Rekomendasi camat yang berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, camat belum memberikan rekomendasi, maka dianggap telah menyetujui permohonan dari Kepala Desa.

BAB III

PENETAPAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil konsultasi dan rekomendasi camat, kepala desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal sebelum dilakukan penetapan calon perangkat desa mengundurkan diri, maka calon perangkat desa dengan nomor urut 2 (dua) hasil ujian ditetapkan sebagai perangkat desa.
- (3) Pengunduran diri calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kepala Desa melantik perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 25

Perangkat Desa hasil mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pelantikan.

Pasal 26

- (1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya;
Bahwa saya selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan
Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia." (bagi yang beragama kristen ditutup dengan kata semoga Tuhan menolong Saya).
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipandu oleh Kepala Desa dan didampingi oleh rohaniawan.

BAB IV

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dapat mengangkat unsur

- staf perangkat desa yang bertugas membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun.
- (2) Unsur staf sebagaimana pada ayat (1) dapat diangkat dari perangkat desa yang masih aktif, dan pengisian umum.
 - (3) Unsur staf sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Pengangkatan staf perangkat desa dari pengisian umum dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa secara selektif dengan tahapan dan mekanisme yang dilaksanakan bersamaan melalui penjangkaran dan penyaringan perangkat desa dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah desa, kekosongan jabatan perangkat desa dan kemampuan keuangan desa.
 - (5) Salah satu staf perangkat desa diangkat menjadi bendahara desa.

BAB V

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 28

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

BAB VI

TIM FASILITASI

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi Kabupaten

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, Bupati membentuk tim fasilitasi pengangkatan perangkat desa tingkat kabupaten.
- (2) Tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan regulasi untuk kepentingan pengangkatan perangkat desa;
 - b. menyiapkan naskah soal ujian seleksi perangkat desa;
 - c. melaksanakan pendataan kekosongan jabatan perangkat desa;
 - d. memfasilitasi kegiatan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;
 - e. memberikan saran dan bimbingan kepada tim fasilitasi tingkat kecamatan terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (3) Pembiayaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 30

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, di tingkat kecamatan dibentuk tim fasilitasi pengangkatan perangkat desa tingkat kecamatan.
- (2) Tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pembentukan tim pengangkatan perangkat desa ;
 - b. memfasilitasi setiap tahapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa ;
 - c. memberikan sarana dan bimbingan kepada kepala desa dan tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa terhadap pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
- (3) Pembiayaan Tim Fasilitasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara, apabila :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melalaikan tugas dan kewajiban; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kejabatan semula.

- (3) Perangkat desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepala desa berkonsultasi dengan camat.
- (4) Perangkat desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas kesehariannya dilaksanakan oleh perangkat desa yang lainnya yang pengaturannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 32

- (1) Selain pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) perangkat desa dapat diberhentikan sementara, apabila :
 - a. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan adat istiadat; dan
 - b. melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat.
- (2) Kepala desa sebelum melakukan pemberhentian sementara terhadap perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu perangkat desa yang bersangkutan diberikan teguran baik lisan maupun tertulis.
- (3) Dalam teguran baik lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh perangkat desa yang bersangkutan, maka kepala desa berkonsultasi dengan camat untuk melakukan pemberhentian sementara perangkat desa tersebut.
- (4) Perangkat desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas kesehariannya dilaksanakan oleh perangkat desa yang lainnya yang pengaturannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 33

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan tidak berturut-turut;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - f. melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - g. melanggar sumpah/janji sebagai perangkat desa; dan
 - h. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berkonsultasi dengan camat.

Pasal 34

- (1) Apabila terdapat adanya perangkat desa yang melakukan perbuatan berupa melanggar larangan sebagai perangkat desa, melanggar sumpah/janji sebagai perangkat desa, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa, kepala desa wajib memberikan teguran baik lisan kepada perangkat desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh perangkat desa tersebut, kepala desa menerbitkan teguran tertulis pertama untuk paling lama 14 (empat belas) hari .
- (3) Dalam hal teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh perangkat desa tersebut, kepala desa menerbitkan teguran tertulis kedua untuk paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh perangkat desa tersebut, kepala desa menerbitkan teguran tertulis ketiga untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh perangkat desa tersebut, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa mengenai pemberhentian sementara perangkat desa tersebut.
- (6) Selama dalam masa pemberhentian sementara, kepala desa berkonsultasi dan melaporkan kepada camat mengenai pemberhentian sementara tersebut.

BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 35

Jabatan perangkat desa yang lowong karena :

- a. berhenti atau diberhentikan oleh kepala desa dan belum

- dilaksanakan pencalonan lowongan jabatan perangkat desa lainnya; dan
- b. adanya kebutuhan penambahan perangkat desa lainnya sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Pasal 36

Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat desa; dan
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Kepala desa yang baru terpilih dan diangkat menjadi kepala desa dilarang melakukan pergantian jabatan perangkat desa untuk paling lama 1 (satu) tahun kecuali ditentukan lain dari peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pergantian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa wajib melakukan konsultasi dengan camat.
- (3) Hasil konsultasi dengan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi kepala desa untuk melakukan pergantian jabatan perangkat desa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala desa yang baru terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) telah melakukan pergantian perangkat desa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, perangkat desa yang bersangkutan wajib dikembalikan ke jabatannya semula.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tetap mempertahankan perangkat desa yang telah diangkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa tersebut tidak dibayarkan hak-hak keuangan sepanjang menjabat sebagai perangkat desa dan bagi Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan melanggar kewajiban sebagai kepala desa berupa tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penjabat kepala desa dilarang melakukan pergantian perangkat desa, kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergantian perangkat desa atas perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa wajib memperoleh persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada camat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perangkat desa yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan administrasi baik umur maupun pendidikan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutasi atau dipromosikan ke jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat desa yang diangkat menjadi staf perangkat desa, berdasarkan keputusan kepala desa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menerima hak sebagai perangkat desa.
- (4) Perangkat desa yang menjadi staf perangkat desa, maka masa jabatannya tetap dihitung.

Pasal 42

- (1) Dengan adanya perubahan terhadap nomenklatur perangkat desa baik kepala urusan maupun kepala seksi kepala desa dapat melakukan rotasi perangkat desa dengan melakukan penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur perangkat desa tersebut.
- (2) Rotasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa yang melakukan perubahan nomenklatur tersebut.

Pasal 43

Bentuk dan format mengenai tata naskah dinas tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Pebruari 2018
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TATA NASKAH DINAS
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

1. Kop Surat

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth,.....
.....
di.
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KCAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Ketua,

.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

II. Stempel Panitia Pencalonan

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

III. Sampul Surat

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

Nomor :/...../...../2018

Kepada
Yth.
.....
Di
.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN
TELAH BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH DUSUN.....
DESA.....KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Umur :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenar – benarnya, bahwa saya bertempat tinggal di wilayah
Dusun.....Desa.....Kecamatan.....selamatahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

.....
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA..... KECAMATAN.....

Pada hari initanggal.....tahun.....bertempat di
.....kami panitia pencalonan perangkat desa, desa.....
kecamatan.....Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengadakan penelitian
berkas bakal calon perangkat Desa, Desa..... Kecamatan
.....Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang terdapat
pada Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat desa dengan hasil sebagai berikut :

- I. Bakal Calon perangkat Desa sejumlah(.....) orang
- II. Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diteliti berkasnya untuk ditetapkan
menjadi Calon Perangkat Desa sejumlah(.....) orang yaitu :
 1. sdr..... umur.....tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat.....
 2. sdr..... umur.....tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 3. sdrumur.....tahun, pendidikanpekerjaan.....alamat.....
 4.dst

.....,.....2018

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Anggota :(.....)
5. Anggota :(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

BERITA ACARA

BAKAL CALON PERANGKAT DESA LAINYA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA LAINYA
DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari initanggal.....tahun.....bertempat di
.....kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, Desa
.....KecamatanKabupaten Banggai Kepulauan telah
menetapkan bakal calon perangkat desa lainnya yang memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya,
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Bupati Banggai
Kepulauan nomortahun 2018 tentang Petunjuk Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi calon perangkat desa lainnya sejumlah
.....(.....) orang yaitu :
 1. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 2. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 3.dst
- II. Bakal Calon Perangkat lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi calon perangkat desa lainnya sejumlah
.....(.....) orang yaitu :
 1. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 2. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 3.dst
- III. Calon Perangkat Desa lainnya yang mengundurkan diri sejumlah
.....(.....) orang yaitu :
 1. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 2. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya

.....2018

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

BERITA ACARA
CALON PERANGKAT DESA LAINYA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN
PENYARINGAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA LAINYA
DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari initanggaltahun.....bertempat di....., kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, DesaKecamatan.....Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan bakal calon perangkat desa lainnya yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya, Desa.....KecamatanKabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomortahun2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan sebagai calon perangkat desa lainnya sejumlah(.....) orang, yaitu :

1. sdr.....umur.....tahun,.....pendidikan.....pekerjaanalamat..
2. sdr.....umur.....tahun,.....pendidikan.....pekerjaanalamat..
3.dst


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

.....,..... 2018

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Anggota :(.....)
5. Anggota :(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

BERITA ACARA
HASIL UJIAN PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINYA
DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal.....tahun.....bertempat di,
kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Banggai Kepulauan

Hadir dalam pemungutan suara tersebut adalah Panitia pencalonan Perangkat
Desa lainnya, BPDdan calon perangkat desa lainnya yang berhak
mengikuti ujian.

Setelah mengadakan penelitian dan penilaian hasil ujian, maka panitia
Pencalonan Perangkat Desa lainnya menyatakan bahwa hasil ujian pencalonan
perangkat desa lainnya DesaKecamatan.....adalah sebagai berikut :

I. Calon perangkat desa untuk lowongan jabatan.....yang
dinyatakan lulus adalah sebagai berikut :

1. sdr.....dengan nilai.....
2. sdr.....dengan nilai.....
3.dst

II. Calon perangkat desa untuk lowongan jabatan adalah sebagai berikut:

1. sdr.....dengan nilai.....
2. sdr.....dengan nilai.....
3.dst

Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi
adalah :

- I. Untuk lowongan jabatanadalah Sdr.....
- II. Untuk lowongan jabatanadalah Sdr.....
- III.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya

.....,.....2018

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TATA NASKAH DINAS
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

1. Kop Surat

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth,.....
Lampiran	:
Perihal	:	di.
	

.....
.....
.....
.....
.....

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KCAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Ketua,
.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, **K**

ZAINAL MUS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

II. Stempel Panitia Pencalonan

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

III. Sampul Surat

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

Nomor :/...../...../2018

Kepada

Yth.

Di
.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, A

ZAINAL MUS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN
TELAH BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH DUSUN.....
DESA.....KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Umur :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenar – benarnya, bahwa saya bertempat tinggal di wilayah
Dusun.....Desa.....Kecamatan.....selamatahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

.....
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


ZAINAL MUS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA..... KECAMATAN.....

Pada hari initanggal.....tahun.....bertempat di
.....kami panitia pencalonan perangkat desa, desa.....
kecamatan.....Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengadakan penelitian
berkas bakal calon perangkat Desa, Desa..... Kecamatan
.....Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang terdapat
pada Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat desa dengan hasil sebagai berikut :

- I. Bakal Calon perangkat Desa sejumlah(.....) orang
- II. Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diteliti berkasnya untuk ditetapkan
menjadi Calon Perangkat Desa sejumlah(.....) orang yaitu :
 1. sdr..... umur.....tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat.....
 2. sdr..... umur.....tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 3. sdrumur.....tahun, pendidikanpekerjaan.....alamat.....
 4.dst

.....,.....2018

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

ZAINAL MUS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

BERITA ACARA
BAKAL CALON PERANGKAT DESA LAINYA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA LAINYA
DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari initanggal.....tahun.....bertempat di
.....kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, Desa
.....KecamatanKabupaten Banggai Kepulauan telah
menetapkan bakal calon perangkat desa lainnya yang memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya,
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Bupati Banggai
Kepulauan nomortahun 2018 tentang Petunjuk Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi calon perangkat desa lainnya sejumlah
.....(.....) orang yaitu :
 1. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 2. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 3.dst
- II. Bakal Calon Perangkat lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi calon perangkat desa lainnya sejumlah
.....(.....) orang yaitu :
 1. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 2. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 3.dst
- III. Calon Perangkat Desa lainnya yang mengundurkan diri sejumlah
.....(.....) orang yaitu :
 1. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 2. sdr..... umur....tahun,....pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya

.....2018

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


ZAINAL MUS



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos

BERITA ACARA
CALON PERANGKAT DESA LAINYA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN
PENYARINGAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA LAINYA
DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari initanggaltahun.....bertempat di....., kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, DesaKecamatan.....Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan bakal calon perangkat desa lainnya yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya, Desa,.....KecamatanKabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan nomortahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan sebagai calon perangkat desa lainnya sejumlah(.....) orang, yaitu :

1. sdr.....umur.....tahun,.....pendidikan.....pekerjaanalamat..
2. sdr.....umur.....tahun,.....pendidikan.....pekerjaanalamat..
3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

.....,.....2018

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Anggota :(.....)
5. Anggota :(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....kode Pos**

BERITA ACARA
HASIL UJIAN PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINYA
DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal.....tahun.....bertempat di,
kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Banggai Kepulauan

Hadir dalam pemungutan suara tersebut adalah Panitia pencalonan Perangkat
Desa lainnya, BPDdan calon perangkat desa lainnya yang berhak
mengikuti ujian.

Setelah mengadakan penelitian dan penilaian hasil ujian, maka panitia
Pencalonan Perangkat Desa lainnya menyatakan bahwa hasil ujian pencalonan
perangkat desa lainnya DesaKecamatan.....adalah sebagai berikut :

- I. Calon perangkat desa untuk lowongan jabatan.....yang
dinyatakan lulus adalah sebagai berikut :
 1. sdr.....dengan nilai.....
 2. sdr.....dengan nilai.....
 3.dst
- II. Calon perangkat desa untuk lowongan jabatan adalah sebagai berikut
:
 1. sdr.....dengan nilai.....
 2. sdr.....dengan nilai.....
 3.dst

Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi
adalah :

- I. Untuk lowongan jabatanadalah Sdr.....
- II. Untuk lowongan jabatanadalah Sdr.....
- III.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya

.....2018

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS